



**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 38 TAHUN 2009**

TENTANG

**URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisa Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksanaan teknis operasional Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di lapangan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Urusan

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, meliputi :
 - a. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

- b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sub Bidang dan Sub-Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG), meliputi:
 - 1. Sub-Sub Bidang Kebijakan Pelaksanaan PUG, terdiri atas:
 - a) penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Provinsi; dan
 - b) koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala provinsi.
 - 2. Sub-Sub Bidang Kelembagaan PUG, terdiri atas:
 - a) fasilitas penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala provinsi;
 - b) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala provinsi; dan
 - c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala provinsi.
 - 3. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan PUG, terdiri atas:
 - a) pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (Analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi KIE PUG) skala provinsi;
 - b) pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, dan politik skala provinsi; dan
 - c) fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala provinsi.
 - b. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, meliputi:
 - 1. Sub-Sub Bidang Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, yaitu : penyelenggaraan kebijakan provinsi peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan, HAM, politik, lingkungan dan, sosial budaya skala provinsi.
 - 2. Sub - Sub Bidang Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, yaitu : fasilitasi pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan, HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya skala provinsi.
 - 3. Sub - Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan, yaitu: koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya skala provinsi.
 - 4. Sub-Sub Bidang Kebijakan Perlindungan Perempuan, yaitu: penyelenggaraan kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik daerah yang terkena bencana skala provinsi.
 - 5. Sub- Sub Bidang Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan, yaitu: fasilitasi pengintegrasian kebijakan provinsi perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia, dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
 - 6. Sub-Sub Bidang Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan, yaitu: koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala provinsi.
 - c. Sub Bidang Perlindungan Anak, meliputi:
 - 1. Sub-Sub Bidang Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan anak, terdiri atas :
 - a) pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi; dan
 - b) penetapan kebijakan daerah tentang kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
 - 2. Sub-Sub Bidang Pengintegrasian Hak-hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan, yaitu pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala provinsi.
 - 3. Sub-Sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan anak, yaitu:

koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.

d. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha, meliputi :

1. Sub - Sub Bidang Penguatan Lembaga / Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, yaitu : fasilitasi penguatan lembaga / organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi.
2. Sub - Sub Bidang Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan anak, terdiri atas:
 - a) fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala provinsi; dan
 - b) fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala provinsi.

e. Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, meliputi:

1. Sub - Sub Bidang Data dipilah menurut jenis kelamin dari setiap bidang terkait, yaitu: penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala provinsi dengan merujuk pada kebijakan nasional.
2. Sub - Sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak, terdiri atas :
 - a) koordinasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak skala provinsi; dan
 - b) fasilitasi pelaksanaan sistem informasi gender dan anak.
3. Sub-Sub Bidang Komunikasi dan Informasi dan Edukasi (KIE), terdiri atas :
 - a) kompilasi data dipilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi;
 - b) analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan, pendokumentasian, data dipilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala provinsi;
 - c) penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala provinsi; dan
 - d) pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak skala provinsi.

(3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sub bidang dan sub-sub bidang :

a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi, terdiri atas :

Sub-Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi, serta kelangsungan hidup Ibu, Bayi, dan Anak, meliputi :

1. penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala provinsi;
2. pemberian dukungan operasional jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi;
3. pemberian dukungan pelaksanaan pedoman upaya peningkatan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi;
4. pengelolaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala provinsi;
5. penyediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi skala provinsi; dan
6. pemberian dukungan penyelenggaraan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala provinsi.

b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), terdiri atas :

Sub-Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, meliputi :

1. penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi;
2. pemberian dukungan operasional KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi;

3. fasilitas pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA skala provinsi;
 4. pengelolaan KRR, pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala provinsi; dan
 5. pendayagunaan SDM, pengelola, pendidik sebaya dan konselor, sebaya KRR, termasuk pencegahan HIV / AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSM skala provinsi.
- c. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, terdiri atas :
Sub-Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, meliputi :
1. penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi;
 2. fasilitasi pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria, dan pengembangan ketahanan, dan pemberdayaan keluarga skala provinsi; dan
 3. pengelolaan operasional ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala provinsi;
- d. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas, terdiri atas :
Sub-Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil berkualitas dan jejaring program, meliputi :
1. penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi;
 2. fasilitas pelaksanaan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi;
 3. pengelolaan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala provinsi; dan
 4. penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional, serta pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
- e. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), terdiri atas :
Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE meliputi :
1. penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi;
 2. fasilitasi operasional advokasi dan KIE skala provinsi;
 3. fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan advokasi dan KIE skala nasional; dan
 4. pengelolaan pengembangan advokasi dan KIE skala provinsi.
- f. Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga, terdiri atas :
Sub-Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga, meliputi :
1. penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi;
 2. fasilitasi operasional pengelolaan informasi serta data dan mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi;
 3. fasilitasi pelaksanaan pedoman pengembangan informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi; dan
 4. pengelolaan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi.
- g. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan, terdiri atas :
Sub - Sub Bidang Penyerasian dan keterpaduan kebijakan kependudukan meliputi :
1. pelaksanaan kebijakan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan;
 2. pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di provinsi; dan
 3. penyerasian isu kependudukan kedalam program pembangunan di provinsi;
- h. Sub Bidang Pembinaan, terdiri atas :
Sub-Sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan, yaitu : dukungan pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB Nasional.

Bagian Kedua Visi dan Misi

Pasal 3

Visi Badan adalah :“Terwujudnya Kualitas Hidup, Ketahanan Keluarga Yang Berkeadilan Gender, Kesejahteraan, Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Kehidupan Keluarga, Berbangsa dan Bernegara.”

Pasal 4

Misi Badan, meliputi :

- a. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- b. mewujudkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan kesetaraan gender;
- c. menghapus segala bentuk kekerasan kepada perempuan dan anak;
- d. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak serta pelaksanaan pengikutsertaan gender;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
- f. meningkatkan penguatan kelembagaan dan penyusunan model dan sistem informasi data pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Badan meliputi :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Asset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi :
 1. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Ekonomi.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 1. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- e. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 1. Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi.
- f. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahi :
 1. Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat, dan
 2. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.
- g. Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi, membawahi :
 1. Sub Bidang Kelembagaan; dan
 2. Sub Bidang Data dan Informasi.
- h. UPTB.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat Eselonisasi Jabatan Struktural

Pasal 6

Eselonisasi Jabatan Struktural pada Badan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon II.a.
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

- e. Kepala Sub Bidang merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Badan

Pasal 7

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - b. pembinaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi meliputi perencanaan program, keuangan dan asset serta kepegawaian dan umum di lingkungan Badan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan program;
 - b. pengelolaan urusan keuangan dan asset;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan laporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan rencana program dan laporan;
 - c. mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program dan bahan/data penyusunan laporan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program dan penyusunan laporan;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
 - f. melakukan penyusunan rencana program kerja dan laporan;
 - g. menyiapkan usul penetapan rencana program kerja tahunan;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Badan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan dan asset.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Asset;
 - b. mengoreksi peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan asset;
 - c. menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan asset;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan asset;
 - e. melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan asset;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan serta verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - g. mengelola tata usaha keuangan dan asset, penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan keuangan dan asset;
 - i. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan asset; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Asset dan Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dan pengelolaan urusan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga;
 - c. mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengusulan kartu pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Suami/Isteri (Karsu/Karsi);
 - d. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
 - e. menyiapkan bahan dan mengelola surat masuk dan keluar;
 - f. mengelola arsip dan dokumentasi serta menata ruang rapat pertemuan;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
 - h. mengatur penerimaan tamu dan menyiapkan pelaksanaan upacara, rapat-rapat pertemuan;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dan Badan.

Bagian Ketiga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 12

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kualitas hidup perempuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang kualitas hidup perempuan; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang kualitas hidup perempuan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang politik, sosial dan budaya.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Politik, Sosial, dan Budaya;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Politik, Sosial dan Politik;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, melakukan klasifikasi dan analisa terhadap kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya;
 - f. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya;
 - g. melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah mengenai peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya;
 - h. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya;
 - i. membuat rancangan sistem PKHP di bidang politik, sosial dan budaya;
 - j. melakukan kerja sama dengan pihak terkait mengenai PKHP di bidang politik, sosial dan budaya;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang politik, sosial dan budaya;
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Politik Sosial dan Budaya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang ekonomi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ekonomi meliputi:
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ekonomi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, melakukan klasifikasi dan analisa terhadap kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi;
 - f. melakukan upaya dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi;
 - g. melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah mengenai peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi;
 - h. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi;
 - i. membuat rancangan sistem PKHP di bidang ekonomi;
 - j. melakukan kerja sama dengan pihak terkait mengenai PKHP di bidang ekonomi;
 - k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi; dan
 - l. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi.

Bagian Keempat
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan perempuan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perlindungan Perempuan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, melakukan klasifikasi dan analisa terhadap kegiatan perlindungan perempuan;
 - f. melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan;
 - g. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis di bidang perlindungan perempuan;
 - h. melakukan advokasi hukum di bidang perlindungan perempuan;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang perlindungan perempuan; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perlindungan Perempuan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang perlindungan anak.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Perlindungan Anak meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Perlindungan Anak;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan anak;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perlindungan anak;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan anak dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, melakukan klasifikasi dan analisa terhadap kegiatan perlindungan anak;
 - f. melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak;
 - g. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis di bidang perlindungan anak;

- h. melakukan advokasi hukum di bidang perlindungan anak;
- i. menyiapkan bahan dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan anak;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang perlindungan anak; dan
- k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perlindungan Anak.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian Keluarga Berencana
dan Kesehatan Reproduksi

Pasal 18

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana dengan unit kerja terkait;
 - e. mengumpulkan data, melakukan klasifikasi dan analisa terhadap kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - f. melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - g. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - h. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang keluarga berencana;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi peningkatan mutu jaminan pelayanan keluarga berencana;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi meliputi :
 - b. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi;
 - c. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi dengan unit kerja terkait;
 - f. mengumpulkan data, melakukan klasifikasi dan analisa terhadap kegiatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi;
 - g. melakukan perumusan dan penetapan kebijakan pemerintah daerah di bidang remaja dan kesehatan reproduksi;
 - h. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis di bidang remaja dan kesehatan reproduksi;
 - i. menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan di bidang remaja dan kesehatan reproduksi; dan
 - k. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Remaja dan Kesehatan Reproduksi.

Bagian Keenam **Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga**

Pasal 21

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan program penyelenggaraan kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan dan analisa terhadap organisasi perempuan dan kemasyarakatan;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dengan komponen dan instansi teknis terkait;
 - d. penyiapan bahan evaluasi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
 - e. penyiapan pedoman dan pelaksanaan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga; dan
 - f. penyusunan model-model kegiatan Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;

- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat dengan unit kerja terkait;
- b. menghimpun database organisasi kemasyarakatan, organisasi perempuan tingkat provinsi;
- c. mengadakan bimbingan teknis, pelatihan advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- d. mendesain pengadaan bahan advokasi dan KIE;
- e. melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat;
- f. melakukan fasilitasi peningkatan partisipasi organisasi perempuan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang advokasi dan pembinaan institusi masyarakat; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Advokasi dan Pembinaan Institusi Masyarakat.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan unit kerja terkait;
 - e. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan bagi kelompok usaha ekonomi keluarga;
 - a. menyelenggarakan kesatuan gerak PKK dan kesehatan;
 - f. melaksanakan kegiatan Hari Keluarga Nasional;
 - g. melaksanakan pembinaan teknis peningkatan ketahanan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang ketahanan dan pemberdayaan ekonomi keluarga; dan
 - i. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Bagian Ketujuh **Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi**

Pasal 24

- (1) Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis serta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelembagaan, data dan informasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Data dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang kelembagaan, data dan informasi;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan, data dan informasi;
 - c. penyiapan bahan pembinaan bidang kelembagaan, data dan informasi; dan
 - d. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas bidang kelembagaan, data dan informasi.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang kelembagaan.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Kelembagaan meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja tahunan Sub Bidang Kelembagaan;

- b. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, Pedoman dan Petunjuk Teknis pelaksanaan Kegiatan Sub Bidang Kelembagaan;
- c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Kelembagaan;
- d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- e. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan;
- f. mengelola data dan melakukan kegiatan penguatan kelembagaan;
- g. mengelola arsip dan dokumentasi kegiatan Sub Bidang Kelembagaan; dan
- h. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Kelembagaan.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan di bidang data dan informasi.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Data dan Informasi meliputi :
 - a. mengelola administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Data dan Informasi;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan data dan informasi;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - e. mengelola dan menyusun data dan informasi gender dan anak;
 - f. mengelola data dan informasi sistem komunikasi dan edukasi khusus perempuan dan anak skala provinsi;
 - g. mengelola informasi dan data mikro kependudukan dan keluarga skala provinsi;
 - h. mengelola arsip dan dokumentasi Sub Bidang Data dan Informasi;
 - i. melakukan analisis dan membuat rekapitulasi data dan informasi; dan
 - j. menyiapkan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Data dan Informasi.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang jabatan fungsional.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas, fungsi dan tata kerja UPTB diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang menjadi tugas dan fungsi Badan disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM).
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain yang di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (4) Selain menerapkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (5) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggaraan negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas; dan
 - g. asas akuntabilitas.
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk, bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (10) Dalam hal pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan berhalangan maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan diangkat sejumlah PNS sesuai dengan formasi dan syarat jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai formasi dan syarat jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Pengangkatan PNS dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan dan syarat jabatan.
- (4) Mutasi jabatan dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatan dalam jabatan yang berkenaan berdasarkan pola karier PNS.
- (5) Ketentuan mengenai pola karier PNS di lingkungan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil analisis jabatan.

BAB V KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, dialokasikan sejumlah anggaran yang bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PNS yang disertai tugas, wewenang, dan tanggungjawab secara khusus untuk mengelola keuangan.

- (3) Pengelola anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, atas usul Kepala Badan dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Masa kerja jabatan pengelola keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 5 (lima) tahun sejak pengangkatannya.

BAB VI PERLENGKAPAN KANTOR DAN ASSET

Pasal 31

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan, masing-masing unit organisasi dan PNS, dilengkapi dengan perlengkapan kantor yang meliputi alat, perkakas dan perlengkapan kerja (APPK).
- (2) Ketentuan mengenai penentuan kebutuhan dan standarisasi perlengkapan kantor sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan hasil analisis jabatan.
- (3) Pengadaan dan pengelolaan perlengkapan kantor dilakukan sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mutasi jabatan PNS tidak mengakibatkan mutasi perlengkapan kantor.
- (5) Setiap PNS wajib menjaga dan memelihara perlengkapan kantor yang berada dalam penguasaannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

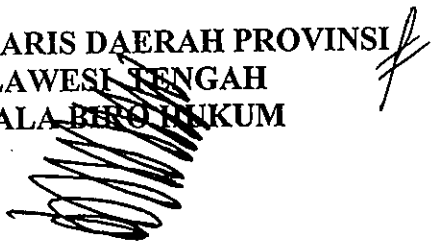
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

B. PALIUDJU

**Diundangkan di Palu
pada tanggal 4 Mei 2009**

✓ **An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
KEPALA BEROHUKUM**


KASMAN LASSA